



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang bentuk dan format Formulir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran III ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau bagian Anggaran 076 Tahun 2022.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 03/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 11 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

Ttd.
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	YULIANA	KETUA	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	AHMAD NAJARUDIN	ANGGOTA	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	ANDRY WAHYUDI	ANGGOTA	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	M. ZAINURROHMAN	ANGGOTA	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	ROYAN HANAPI	ANGGOTA	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	UJANG SEKO	SEKRETARIS	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	OKTARI PURNAMASARI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	RAKHMADI NOR	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	ANNISA WULANDARI	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	WIWI NOVIRIANA	Pengadministrasian Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

11.	TEMMY PRATAMA	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	MAX PRAYOGA	Tenaga Operasional Teknis/Administrasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	CORY PRAMITA SARTIANA	Kasubbag Hukum	Tim Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	SATRIA RANUGUMBOLO	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Tim Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	M. SAID SAMSIR	Pengelola Kepegawaian	Tim Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	HENDRA BUDI	Pengelola Bahan Demokratisasi Pemilu	Tim Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	EKA YULIANA	Pengolah Data	Tim Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

Ttd.
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU


Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



CORY PRAMITA SARTIANA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PULANG PISAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN
 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU
NOMOR: 4 TAHUN 2022
TENTANG
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN
2022

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

A. PEMBINA PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas :

1. Memberikan Pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumen dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bertanggung Jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau sebagai Pembina PPID.

C. ATASAN PPID

Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas :

1. Memutus dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

D. PPID

PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
3. Menata dan menyimpan Informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
4. Menyeleksi dan Menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID;
8. PPID melalui atasan PPID bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau yang membidangi informasi data;
9. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID.

D. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum;
4. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.

E. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas :

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
2. Desk pelayanan informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 11 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Ttd.
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



COPY PRAMITA SARTIANA